



**KEPALA DESA NGILIRAN
KABUPATEN MAGETAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA NGILIRAN
NOMOR : 188/ 019/ Kept./403.408.13/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DI DESA NGILIRAN
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGILIRAN

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Ngiliran;
 - b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan Tuberkulosis (TBC) dan mempercepat koordinasi Penanggulangan TBC diperlukan partisipasi semua pihak maka perlu dibentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Ngiliran tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Ngiliran.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Praktek Kedokteran;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mutu Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan;
17. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis;
18. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Bupati No. 39 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025;
20. Peraturan Desa Ngiliran Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Ngiliran Nomer 03 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Rpjmdes (Rpjmdes) Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Ngiliran Tahun 2024 Nomor 8);
21. Peraturan Desa Ngiliran Nomor 06 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Ngiliran Tahun 2024 Nomor 06);
22. Peraturan Desa Ngiliran Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Ngiliran Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Ngiliran Tahun 2024 Nomor 10);
23. Peraturan Desa Ngiliran Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Ngiliran Nomer 06 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Ngiliran Tahun 2025 Nomor 2);

24. Peraturan Desa Ngiliran Nomor 03 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Ngiliran Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Ngiliran Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Ngiliran Tahun 2025 Nomor 3).

Menimbang : 1. Surat Edaran Bupati Magetan No. 400.7.8/2597/403.103/2025 Tahun 2025 tentang Strategi Program Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di Desa Ngiliran dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan di Desa Ngiliran secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit TBC meliputi kegiatan : Deteksi Dini, Investigasi Kontak, Pemantauan Menelan Obat, Terapi Pencegahan TBC, Edukasi pada masyarakat untuk meningkatkan Keluarga Sadar TBC, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Penyehatan Lingkungan.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Penanggulangan Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2025

dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Ngiliran

Pada tanggal 08 September 2025

KEPALA DESA NGILIRAN,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGILIRAN

NOMOR : 188/019/Kept./403.408.13/2025

TENTANG TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN

TUBERKULOSIS (TBC) DI DESA NGILIRAN

TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS (TBC)

DI DESA NGILIRAN KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	Pembina	Camat Panekan Yanu Hari Wibowo, S.STP
2.	Pelindung	1. Babinsa Desa Ngiliran Agus Windu Biantoro 2. Bhabinkamtibmas Desa Ngiliran Herdian Pryma. F
3.	Ketua	Kepala Desa Ngiliran Karmo
4	Wakil Ketua	Ketua TP PKK Desa Ngiliran Suwarti
4.	Sekretaris	Parti
6.	Bendahara	Warni
8.	Anggota	a. Nakes (1). Tyas Arini A.Md.Keb (2). Rohmawati Dwi.S A.Md.Kep b. Ketua RT / RW Desa Ngiliran c. Kader (1). Supi (2). Iin Erviana d. Sektor Swasta di wilayah (1). Yuni Asturi

KEPALA DESA NGILIRAN,

K A R M O